



PUTUSAN

Nomor 26 / Pdt / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WALIKOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Rahadi Osman No. 3 Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : SRI SUJIARTI, SH., Msi., DEDE ARIES DARMAWAN, SH., Msi., DEDI WAHYUDI, SH., SALELAH, SH., dan CHANDRA SUKMA, SH., Para Pejabat dan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2013, dan BAMBANG TULUS WAHYONO, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gg Ikrar No. 90 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 7C, Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : SRI SUJIARTI, SH., Msi., DEDE ARIES DARMAWAN, SH., Msi., DEDI WAHYUDI, SH., SALELAH, SH., dan CHANDRA SUKMA, SH., Para Pejabat dan Staf Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2013,

Halaman 1 dari 10 halaman perkara nomor 26/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **PT. CITRA KONTRAKTOR HASAJA**, berkedudukan di Pontianak, Jalan Teuku Umar, Komplek Pontianak Mall Blok A 27-28, Pontianak, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : M. SUWITO, SH.MH., H.R.SARBANI, SH.MH., SRI NURLIZA, SH., ISEN, SH., KRISTIAN, SH. dan EKA, SH. Advokat/Penasihat Hukum, serta BAGUS SUBEKTI, SH., MARCELINA LIN, SH., dan DESI, SH. Asisten Advokat dari Firma Hukum Suwito, SH Associate, yang beralamat di Jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, yang kemudian disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Melawan :

PT. PUTRA KHATULISTIWA, tempat kedudukan dahulu di Jalan Cideng Timur No. 51A, Jakarta Pusat, sekarang di Jalan Tanah Abang Raya, Jakarta City Center Lt. Dasar Blok C 35, No. 31-32, Waduk Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Perseroan, TJEN TJEN HIN, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Utama Sakti Raya No. 39, Rt 008 Rw. 07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Madya Jakarta Barat, yang bertindak berdasarkan pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 1 Desember 2005, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M. TAMSIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJOEKOER, SH.MH., SAMSIL, SH.,
MIESKE T. KORENGKENG, SH. Advokat
dari Kantor Advokat M. TAMZIL SJOEKOER
& REKAN, yang beralamat di Jalan Nurali No.
3, Telepon & Fax 0561.769837 Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2
Januari 2013, yang kemudian disebut
sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
: 94 / PDT. G / 2013 / PN.Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014, yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Pengugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.
3.000.000.000,-- (tiga milyar rupiah), secara
tanggung renteng dan sekaligus kepada
Pengugat ;

Halaman³ dari 10 halaman perkara nomor 26/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. Tanggal: 18 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 18 Nopember 2014 Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. Tanggal : 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 13 Nopember 2014 Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. tanggal : 24 Nopember 2014, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 24 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. tanggal : 19 Nopember 2014, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding III/ Pembanding semula Tergugat III;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. tanggal : 24 Nopember 2014, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 24 Nopember 2014 permohonan banding Tergugat III tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Terbanding Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk. tanggal : 28 Nopember 2014, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal : 28 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama pada kepada pihak Terbanding/ Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Membaca memori banding tertanggal : 23 Desember 2014 yang diajukan oleh kuasa hukum para pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal : 23 Desember 2014. Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk. dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada kuasa hukum terbanding semula Penggugat dan terbanding/pembanding semula Tergugat III pada tanggal : 31 Desember 2014 Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk.

Membaca memori banding tertanggal : 11 Desember 2014 yang diajukan oleh kuasa hukum para pembanding semula Tergugat III yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal : 11 Desember 2014. Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk. dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal : 17 Desember 2014 dan terbanding semula Penggugat pada tanggal : 31 Desember 2014 Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk.

Halaman 5 dari 10 halaman perkara nomor 26/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 94/ PDT. G / 2013 / PN.Ptk. tanggal : 28 Nopember 2014, dan Tanggal : 19 Nopember 2014 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Risalah Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 94/ PDT. G / 2013 / PN.Ptk. tanggal : 24 Nopember 2014, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan kepada pihak Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2015 yang diajukan oleh kuasa hukum terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal : 12 Maret 2015. Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk. dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para pembanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal : 17 Maret 2015 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94 / PDT. G / 2013 / PN. Ptk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 22 Oktober 2013 beserta bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak yang berpekara sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan dengan seksama alasan dari pembanding semula tergugat I, II dan III sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan pembanding yang pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN. Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014. menurut hemat pembanding kurang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutuskan bahwa pemohon banding melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menggunakan pengetahuan hakim secara keilmuan tentang suatu hal terdapat keadaan palsu karena pemeteraian bukti T.10, T.11, T.12 adalah salah menurut hukumnya, bukti T.10, T.11, T.12 dibuat oleh penggugat bukan pada tahun dimana transaksi dilakukan, tetapi dibuat kemudian untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan Negeri Pontianak oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat III mohon agar putusan Pengadilan Negeri Pontianak tentang eksespi dan pokok perkara dibatalkan karena banyak kekeliruan dan pelanggaran atas azas undang undang yang semestinya ditaati dan diterapkan tidak membedakan pihak atau adil, perkara diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dihadiri pihak pihak, dibacakan secara lengkap serta memutus perkara harus dengan landasan undang-undang sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 4 ayat 1, Pasal 50, Pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , serta meremehkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dan perkara ini dijatuhkan bukan dengan penuh keyakinan hakim tetapi terdapat suatu keraguan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim sebagaimana ditentukan undang - undang ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para pembanding tersebut terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pontianak (Judex Factie) dalam pertimbangan hukum telah memberikan pertimbangan yang ada dasar hukumnya atau telah menerapkan hukum atau

Halaman 7 dari 10 halaman perkara nomor 26/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, atau telah melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang – undang, yaitu telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak dan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari pembanding I dan pembanding II tersebut yang berpendapat bukti T.10, T.11 dan T.12 terdapat keadaan palsu karena dibuat oleh Penggugat bukan pada saat transaksi dilakukan dan hanya diperuntukan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa keadaan-keadaan palsu apabila nyata ada seharusnya dibuktikan dengan putusan hakim pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, demikian pula tentang meterai yang ada atau tidak ada dalam suatu dokumen, apakah juga dalam suatu dokumen perjanjian, semata-mata berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dimaksudkan tujuannya adalah untuk pungutan pajak atas suatu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta surat bukti T.10, T.11, dan T.12 tersebut telah diberi meterai cukup, bahwa kalau pun dalam surat bukti T.10, T.11 dan T.12 tersebut tertempel meterai yang ada dalam kwitansi tidak sesuai dengan tarif meterai yang seharusnya, maka tidak dapat menjadikan surat bukti itu cacat hukum, lebih - lebih lagi pihak pembanding tidak pernah menyangkal isi dari kwitansi tersebut, karenanya alasan-alasan dari pembanding tentang hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembanding yang tercatat dalam memori banding yang selanjutnya, setelah diteliti dengan seksama ternyata hanyalah pengulangan-pengulangan dari jawaban dan duplik dari pembanding yang secara keseluruhan dengan jelas telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka surat memori banding pembanding tersebut dkesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, cukup beralasan apabila dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karena itu pula, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III berada dipihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat banding, maka kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya Pasal Pasal RBG dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III ;

Halaman⁹ dari 10 halaman perkara nomor 26/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk. tanggal : 22 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di Kalimantan Barat Pada Hari : Senin, Tanggal : 18 Mei 2015 oleh Kami : H. Arif Supratman, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Purwanto, S.H.,M.Hum dan Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal : 27 Maret 2015, Daftar Nomor 26/ Pdt / 2015 / PT Ptk, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota serta Marhaban. S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Purwanto, S.H.,M.Hum.
S.H.,M.H.

H. Arif Supratman,



Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	= Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)